PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA SUAP PADA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

M.WISNU IMAM SAPUTRA

02011281520344

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: M.WISNU IMAM SAPUTRA**
NIM	**: 02011281520344**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

JUDUL

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA SUAP PADA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam ujian komprehensif

Inderalaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

DR.H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., MH.

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

DR.HJ. Nashriana, S.H.,M.Hum.

NIP. 196509181991102200l

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

DR.Febrian,S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M.Wisnu Imam Saputra
NIM	:02011281520344
Tempat/Tanggal lahir	:Palembang, 20 juni 1997
Fakultas	:Hukum
Strata Pendidikan	:S1
Program Studi	:Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	:Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya.Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketetntuan yang berlaku.

Inderalaya, 2019

M.Wisnu Imam Saputra
NIM 02011281520344

MOTTO:

“SESUATU AKAN TERLIHAT TIDAK MUNGKIN SAMPAI SEMUANYA SELESAI”

(NELSON MANDELA)

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku Tersayang terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do’a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu kesuksesan.
2. Saudara sepupuku tercinta yang tidak bisa ku tiliskan satu persatu, terima kasih telah senantiasa memotivasi dan mendukungku.
3. Keluarga besarku yang selalu mendo’akanku serta memberkani dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universutas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehigga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaatnyadi hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Perspektif Kriminologi Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palembang"**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukkan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal 'alamiin.

Indralaya, 2019

M.Wisnu Imam Saputra
NIM 02011281520344

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Bapak DR. H. Syarifuddin Pettanase, S.H. M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu DR. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum.
2. Papaku Suwondo dan Mamaku Suprida terima kasih atas jasa, doa, dukungan yang selalu menjadi penyemangatku seajak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi dan terima kasih kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.

3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak DRS. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu DR.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Pidana dan Pembimbing Kedua skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Arfianna Novera, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Bapak DR. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu DR.H. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Kedua skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
12. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH.
14. Kepolisian Resor Kota Palembang yang telah membantu dalam memberikan data riset skripsi.
15. Bapak IPDA Bambang Hariyanto, selaku KAUR BIN OPS LANTAS Kepolisian Resor Kota Palembang telah bersedia memberikan jawaban atas wawancara yang penulis lakuakan untuk kepentingan skripsi.
16. Bapak Yanuar Syam Putra, S.H, M.H selaku Pembimbing KKL.
17. Bapak Benny Murdani, S.H, M.H. & Rekan yang telah menerima kami, membimbing kami dan telah menjaga kami pada masa KKL.
18. Keluarga Besar Cel Gengs yang telah menjadi teman terbaik dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Rio, Giri, Andi, Reza, Adit, Fikri, Ary, Faruq, Andika, Adam, Bagas, Yoggi, Denis, Khoir).

19. Keluarga Besar Biang Kerok telah menjadi sahabat terbaik dari sejak SMA (Abi, Adhi, Dana, Hafizh, Rizky, Rio, Rio Alsha, Meddy, Adhe, Putra, Syahri, Noer Wahyu, Wahyu Mas).
20. Teman-teman PLKH kelas B, terutama B2 yang selalu menggemakan jargonnya kelas B “Gelantum Ujinya”.
21. Teman satu kantor KKL (Andi dan Yoggi).
22. Kepada teman-temanku angkatan 2015, serta semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

    Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silahturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda.Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

    Wassalamualaikum Wr.Wb

Indralaya, 2019

Penulis,

M.Wisnu Imam Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI x

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A.Latar Belakang Permasalahan 1

B.Rumusan Masalah 6

C.Tujuan Penelitian 6

D.Manfaat Penelitian 7

E.Ruang Lingkup Penelitian 8

F.Kerangka Teoritik 9

G. Metode Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 18

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 18

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Suap 24

C. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..... 26

D. Tinjauan Tentang Lalu Lintas 31

E. Tinjauan Tentang Kriminologi 37

BAB III PEMBAHASAN 50

A. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggar Lalu Lintas Melakukan Tindak Pidana Suap Pada Petugas Kepolisian di Kota Palembang 50

B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas..... 65

BAB IV PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA..... 78

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini**"Perspektif Kriminologi Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palembang"**. Sering terjadi pelanggaran lalu lintas pada saat masyarakat mengendarai kendaraan bermotor, tidak patuh terhadap peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak membawa surat tanda nomor kendaraan, manum masyarakat tidak mau ditindak langsung oleh petugas sehinggah masyarakat melakuan suap pada polisi lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggar lalu lintas melakukan tindak pidana suap pada petugas kepolisian dan upaya apa saja yang dilakukan kepolisian resor kota palembang untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap pada pelanggaran lalu lintas di kota palembang. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris yuridis. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang didapat langsung dari lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggar lalu lintas untuk menyuap petugas kepolisian. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggar lalu lintas melakukan tindak pidana suap pada petugas kepolisian ialah ingin cepat selesai, tidak ingin repot, biaya murah, oknum petugas yang meminta dan uapaya apasaja yang dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap pada pelanggaran lalu lintas yaitu dengan cara pre-emtif, preventif, dan represif.

Kata kunci: Tindak Pidana Suap, Pelanggaran Lalu Lintas, Kepolisian Resor Kota Palembang.

Indralaya. 2019

Pembimbing Utama,

DR.H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

DR. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum

NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

DR.HJ. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Hukum sebagai suatu supremasi dari negara yang berdasarkan hukum tampaknya masih menimbulkan keragu-raguan manakala ada suatu relavansi yang ketat antara hukum dengan politik kekuasaan, khususnya terhadap kasus suap menyuap atau korupsi, kolusi dan nepotisme.Suap masih dianggap suatu hal yang wajar dan tidak menyalahi aturan bagi sebagian besar masyarakat. Suap hampir terjadi disemua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar masyarakat banyak yang belum memahami bahwa suap, baik yang memberi maupun yang menerima termasuk tindakan korupsi. Suap dianggap sebagai budaya primitif. Suap adalah awal lahirnya budaya korupsi.

Suap menyuap seringkali dikategorikan sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi, dalam tinjauan lebih umum, diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda suatu perusakan integrasi, atau asas-asas moral. Tindakan suap diasumsikan sebagai keputusan independen dan rasional yang dibuat oleh agen individu atau memaksimalkan keuntungan atau kegunaan personal.[1]

[1] Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung,2012, hlm. 5.

Kasus suap merupakan perbuatan yang tidak baik, penilaian yang diberikan masyarakat terhadap suatu perbuatan, baik atau tidak sesuai dengan ukuran keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam hukum khususnya hukum pidana mengatur kehidupan yang bersifat publik yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum.

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercelah yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Atas dasar pengertian di atas maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis. Hal ini disebabkan secara yutidis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan kejahatan hanya menunjukan sebagian kecil saja dari perbuatan tercela itu, maka definisi atau pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat.[2] Korupsi merupakan kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui taknik dan upaya sistematis tetapi akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini akan merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi.[3]

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta menentukan

---

[2] Syarifuddin Pettanasse,, *Kriminologi,* Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm. 63.
[3] Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi,* Alumni, Bandung, 2006, hlm. 112.

sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan. Sifat hukum pidana yang istimewah bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukuman (sanksi pidananya). Hukuman pidana bersifat siksaan atau penderitaan (*nestapa)* yang dijatuhkan terhadap seseorang karena melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang Hukum Pidana.[4]

Wujud dari sanksi pidana itu sebagai suatu yang dirasa adil bagi masyarakat, akan tetapi sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dengan kebutuhan hidup yang semakin kopleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup dengan nyaman tanpa memperdulikan orang lain disekitarnya. Sifat saling tidak menghargai akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan sering kali berkaitan dengan pelanggaran pidana yang telah diatur. Salah satu pelanggaran yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas yang biasa dilakukan, permasalahan ini bunkanlah hal baru yang terjadi dalam masyarakat saat ini, khususnya di kota Palembang.

Berdasarkan undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, polisi lalu lintas memiliki peran sebagai pencegah dan penindak, disamping itu juga polisi lalu lintas memiliki fungsi mengawasi langsung di jalan bagi kendaraan bermotor untuk melengkapi surat perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor.

[4] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 236.

Sering terjadi pelanggaran lalu lintas pada saat masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor, tidak patuh terhadap peraturan dan rambu-rambu lalu lintas,parkir di tempat-tempat tertentu,menerobos lampu merah, tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak membawa surat tanda nomor kendaraan, dan lain-lain namum tidak mau ditindak langsung oleh polisi lalu lintas sehingga masyarakat melakukan suap pada polisi lalu lintas seperti yang pernah terjadi pada bulan april 2018 di pos polisi lalu lintas jln. Jendral sudirman tepatnya pos polisi makam pahlawan kota Palembang.[5]

Suap termasuk korupsi yang telah membudaya dimasyarakat, maka diharapkan polisi lebih bekerja keras lagi untuk dapat memberantas tindak pidana korupsi tersebut yang semakin meningkat tiap tahunnya. Memberantas korupsi memenglah pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan. Bukan saja polisi yang harus menanggung beban untuk memberantas tindak pidana korupsi melainkan sangat diperlukan peran serta seluruh kalangan masyarakat demi terwujudnya cita-cita bangsa yaitu kesejahteran dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Upaya pemberantasan korupsi telah mulai direalisasikan dengan keluarnya undang-undang Nomor 31 Tahun Tahun 1999 menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian undang – undang diubah menjadi undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang

[5] http://palembang.tribunnews.com/28/04/07/parah-polantas-pungli-palembang-tak-dihukum-beredar-kabar-pengunggah-vidio-malah-dipidanakan?page=all diakses pada tanggal 28 maret 2019

pemberantasan tindak pidana korupsi seperti yang ditegaskan pada Pasal 5 yang berbunyi:

> **1)** Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
>
> a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
>
> **b.** memberi sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang betentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
>
> **2)** Bagi pegawai negri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai "**Perspektif Kriminologi Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palembang"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pelaku tindak pidana suap pada pelanggaran lalu lintas di kota palembang?
2. Bagaimana upaya polisi lalu lintas dalam menanggulangi tindakan suap yang dilakukan pelanggar lalu lintas di kota palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
    a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana suap pada pelanggaran lalu lintas
    b. Untuk mengetahui upaya polisi lalu lintas dalam menanggulangi tindakan suap yang dilakukan pelanggar lalu lintas

2. Tujuan Subyektif
    a. Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Sriwijaya
    b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dengan harapan bermanfaat dikemudian hari

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoretik dan praktik. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik
    a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan agar masyarakat dapat menyelesaikan pelanggaran lalu lintas melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
    b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan dunia pendidikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan, khususnya penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas

melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

   Sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi, dan sosialisasi bagi civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus-kasus lain yang ada kaitannya dengan tulisan ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palembang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis hanya membatasi pada masalah faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pelaku tindak pidana suap pada pelanggaran lalu lintas di kota palembang dan bagaimana upaya polisi lalu lintas dalam menanggulangi tindakan suap yang dilakukan pelanggar lalu lintas di kota palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sebab Kejahatan

Beberapa teori-teori tentang sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Teori Lingkungan

A.Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri kepada pemikiran bahwa "dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri"[6] Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan menegaskan bahwa lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, yaitu:

   a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan
   b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh
   c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan

2. Lingkungan Pergaulan yang Berbeda-Beda[7]

Selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, sepetri yang dinyatakan oleh W.A Bonger yaitu "pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik."

---

[6] Soejono, D., *Doktrin-doktrin kriminologi,* Alumni, Bandung, 1973, hlm. 42.
[7] Soejono, D., *Penanggulangan k*ejahatan *(Crime Prevention),* Alumni, Bandung,1976, hlm. 42.

3. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif[8]

4. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh seseorang dengan agamanya maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersbut untuk melakukan kejahatan.

[8] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 32.

5. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya. Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam penanggulangan kejahatan, mempunyai dua cara, yaitu:

1. Tindakan Preventif

Merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.[9]

2. Tindakan Represif

Merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.[10]

[9] A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46.

[10] Soejono D, *Op. Cit*, hlm, 32.

Usaha penanggulangan kejahatan harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Sistem dan organisasi kepolisian harus baik
b. Peradilan yang objektif
c. Hukum dan perundang undangan yang wibawa
d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemeritah yang serasi
e. Pembinaan organisasi kemasyarakatan
f. Partisipasi masyarakat
g. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan[11]

Berdasarkan uraian diatas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan menvegah kejahatan, maka masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aprat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.[12]

[11] Muladi, *Lembaga pidana bersyarat,* Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113
[12] http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html?m=1 diakses tanggal 11 maret 2019

G. Metode Penelitian

Peranan dan fungsi dari metode dalam penelitian menurut Soerjono Soekamto yang menyatakan bahwa metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.[13]

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.[14]

Dalam penulisa penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris yuridis berupa data-data yang didapat langsung dari lapangan dan menitik beratkan pada data primer.[15] Atau bisa juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata dan terjadi dengan maksud untuk

---

[13] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 1984, hlm. 47.

[14] Dimyati Kudzaifah & Wardiono Kelik, *Metode Penelitian Hukum,* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 3.

[15] Ronny Hartijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 35.

menemukan dan mengetahui data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan fakta yang dikumpulkan tersebut kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[16]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Palembang. Pengambilan lokasi ini dikarenakan penulis ingin masyarakat dan aparat penegak hukum membangun kesadaran hukum khususnya dibidang lalu lintas. Sehingga menurut penulis, dengan dilakukan penelitian ini, dapat menjadi pengetahuan baru dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data primer

   Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapanga (*field research)*.

b. Data sekunder

   Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian ini.

[16] Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melalui hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)[17] dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian dengan cara kuisioner langsung dalam bentuk pertanyaan terbuka.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka ini diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, perundang-undangan atau berupa data yang berupa bahan pustaka.

5. Populasi dan Pengambilan Sampel Penelitian

[17] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum,*Granit, Jakarta, 2005, hlm. 72.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang sistemnya terdiri atas obyek ataupun subyek yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.[18]

Sampel merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan jumlah atau hasil dari penelitian.[19] Teknik penarikan sampel yang akan penulis gunakan adalah *purposive sampling* yang menggunakan metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan dengan sampel diambil dari kuisioner dan wawancara yang akan dilakukan kepada masyaratkat pelanggar lalu lintas dan polisi lalu lintas polresta palembang

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kuantitatif, yaitu menekankan pada metode penelitian lapangan, serta data yang terkumpul dari penelitian baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data yang dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta direlasikan secara sistematis.

7. Penarikan Kesimpulan

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 10.

[19] *Ibid*

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif. Proses berpikir secara induktif itu sendiri merupakan cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, dikaji dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.[20]

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 202

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tnjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberti.

Abdul Aziz Dahlan, 2003, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.

Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama.

Agus Budianto, 2012, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Bandung, Karya Putra Darwati.

Anton Tabah, 2002, Police Reacen War, Jakarta Tunggul Maju.

A.Z Abidin Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone.

Bambang Wahyu, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.

_____,2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

_____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

_____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama

Chairul Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Kelompok studi Hukum, dan Masyarakat,* Medan, Fakultas Hukum USU.

Damyati Kudzaifah & Wardiono Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah.

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka.

Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta, Liberty.

H.M Ridwan & Ediwarman, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press.

H.S Djajoesman, 1976, *Polisi Lalu Lintas*, Jakarta, Balai Pustaka.

J.B Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Prenhalindo.

Leden Marpaung, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni.

Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Alumni.

Moch. Lucman Fatullah Rais, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta.

Muladi, 1981, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.

_____ dan Badra Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung Alumni.

Munir Fuady, 2007, *Sosiologi Hukum Kontenporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya.

Paulus Hadisuprapto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*, Jakarta, Kencana.

Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit.

Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Tarsito.

Ronny Hartijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta, Shafa Media.

S.R Sianturi,1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.

Soejono, D., 1973, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni.

_____, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.

_____, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya.

Soerjono Soekamto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pres.

_____, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

_____ & Mustafa Abdullah, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, jakarata.

_____, Hengki Liklikuwata, dan Mulya W. Kusuma, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, CV Alfabeta.

Syarifuddin Pettanasse, 2007, *Kebijakan Kriminal*, Palembang, UNSRI.

_____, 2017, *Kriminologi*, Semarang, Pustaka Magister.

Togat, 2006, *Hukum Pidana Materil*, Malang, UMM Press.

Topo Santoso & Eva Achjani, 2010, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentabg Kepolisian Negara Republik Indonesia.

A. INTERNET

http://palembang.tribunnews.com/28/04/07/parah-polantas-pungli-palembang-tak-dihukum-beredar-kabar-pengunggah-vidio-malah-dipidanakan?page=all diakses pada tanggal 28 maret 2019

http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html?m=1 diakses tanggal 11 maret 2019.

http://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf, diakses pada tanggal 1 juni 2019.

Dedek Buana , *Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas [POLANTAS]*, http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/, diakses tanggal 1 juni 2019.

http://ashibly.blogspot.com/2011.teori-hukum.htm., diakses tanggal 1 juni 2019

LAMPIRAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0167/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 29 Januari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama M. Wisnu Imam Saputra NIM. 02011281520344

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 608);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	M. Wisnu Imam Saputra / 02011281520344
NAMA DOSEN	1. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. NIP. 195412141981031002 2. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. NIP. 196509181991022001
JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 20 Februari 2019

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP196201311989031001

Tembusan :
1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri.
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2
4. Penasihat Akademik (PA)
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA PALEMBANG
Jalan Gub. H. Achmad Bastari 01 Palembang 30252

SURAT KETERANGAN
Nomor.: Sket / 111 / V / 2019 / Lantas

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : M WISNU IMAM SAPUTRA

NIM : 02011281520344

Jurusan : HUKUM PIDANA

Universitas : SRIWIJAYA PALEMBANG

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Nomor : 0830/UN9.FH/TU.KT/2019 perihal Mohon Izin penelitian Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang a.n. M Wisnu Imam Saputra Nim 02011281520344, bahwa Mahasiswa tersebut telah melaksanakan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data / informasi di Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang pada tanggal 28 Mei 2019, untuk keperluan penyusunan skripsi yang berjudul ***" Tindak pidana suap pada pelanggaran Lalu Lintas di kota Palembang dalam perspektif kriminologi".***

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 28 Mei 2019
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG
KASAT LANTAS
Ub. KAUR BIN OPS

KEPALA

BAMBANG HARIYANTO
IPDA NRP 69010223

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan :

Nama	: **M. Wisnu Imam Saputra**
NIM	: **02011281520344**
Tempat/Tgl Lahir	: Palembang/20 Juni 1997
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jln. Sentosa Lrg. Serasan No.76 RT.34 RW.12, Plaju

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang**

Hari/Tanggal	: Selasa/26 Maret 2019
Waktu	: 08.30 WIB
Tempat	: Ruang Bagian Hukum Tata Negara

Hasil penilaian dari tim penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan :

- [ ] **DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN**
- [x] **DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN**
- [ ] **PERBAIKI PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Indralaya, 26 Maret 2019
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. WISNU IMAM SAPUTRA
No.Induk Mahasiswa : 02011 28152 0344
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologi terhadap faktor-faktor penyebab tindak pidana suap pada pelanggaran lalu lintas di kota Pale
Pembimbing Utama : Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	20 Februari 2019				Perbaiki
2	27 Februari 2019				Acc Sempro

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. WISNU IMAM SAPUTRA
No.Induk Mahasiswa : 02011281520344
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor-Faktor penyebab Tindak Pidana Suap pada Pelanggaran lalu Lintas di kota Palembang
Pembimbing Utama : Dr.H.Syarifuddin pettanasse, S.H.,M.H
Pembimbing Pembantu : Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	7 Maret 2019	Proposal			
2	Maret 2019	Isinya			
3	Maret 2019	Isinya			
4	27/3-19				Acc seminar

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M.WISNU IMAM SAPUTRA
No.Induk Mahasiswa : 02011 2815 20344
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA SUAP PADA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
Pembimbing Utama : DR. H. SYARIFUDDIN PETTANASSE, S.H., M.H
Pembimbing Pembantu : DR. Hj. NASHRIANA, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
					Perbaiki Kembali

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(DR. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. WISNU IMAM SAPUTRA

No.Induk Mahasiswa : 02011281520344

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA SUAP PADA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLO

Pembimbing Utama : DR. H. SYARIFUDDIN PETTANASSE, S.H., M.H

Pembimbing Pembantu : DR. HJ. NASHRIANA, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
					Acc ujian

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(DR. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum)